

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Inti dari sebuah penelitian termuat dalam bab keempat ini. Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara langsung terhadap para informan serta pemaparan analisis dengan tujuan untuk menemukan hasil penelitian.

A. Penyajian Data

1. Data Informan

Peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada 5 Kepala KUA di Kota Banjarbaru yang meliputi Kepala KUA Liang Anggang, Kepala KUA Landasan Ulin, Kepala KUA Banjarbaru Utara, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Cempaka. Berikut adalah uraian identitas 5 kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru:

A. Kepala KUA Liang Anggang

Identitas informan

Nama	: Fahrudin, S.Ag
Tempat, Tanggal Lahir	: HDL. Babirik, 23 Juni 1966
Alamat	: Komplek Banawa Raya Jl. Madinah Landasan Ulin

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala KUA Liang Anggang, beliau berpendapat bahwa akad nikah bagi anak diluar nikah dilakukan

dengan dua cara. Akad nikah bagi anak di luar nikah diawali dengan pemeriksaan data-data dari kedua calon mempelai. Setelah pemeriksaan tersebut, maka Kepala KUA Liang Anggang akan melakukan penasehatan pernikahan dengan memberi pengertian bahwa pernikahan anak di luar nikah harus dilakukan oleh wali hakim. Hal tersebut disampaikan kepada kedua mempelai, terutama mempelai perempuan dan wali mempelai perempuan. Pemberitahuan mengenai wali nikah ini dilakukan agar orangtua maupun anaknya dapat mengetahui hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Kepala KUA Liang Anggang juga akan menanyakan kesiapan mempelai laki-laki untuk menerima keadaan sang calon istri dan memberi nasehat kepada mempelai laki-laki untuk tidak pernah mengungkit keadaan sang calon istri di kemudian hari. Apabila mempelai laki-laki menyetujui untuk menerima keadaan sang istri dan mempelai perempuan bersedia untuk melakukan akad nikah dengan wali hakim, maka pernikahan tersebut akan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, yang menjadi wali hakim adalah Kepala KUA Liang Anggang sendiri.

Terkait dengan anak perempuan yang lahir di luar nikah dan tidak mengetahui status aslinya, Kepala KUA Liang Anggang mengusulkan agar akad nikah dilakukan dengan menggunakan *taukil wali*. Bagi mempelai perempuan yang tidak mengetahui bahwa ia anak di luar nikah dan orangtua yang tidak dapat menyampaikan kebenaran status

anaknya tersebut, akan diberi penjelasan mengenai akibat yang akan terjadi di masa yang akan datang jika status anak tersebut terus ditutupi. Kepala KUA Liang Anggang akan menyampaikan penggunaan wali hakim dalam akad nikah tersebut yang dilakukan dengan *taukil wali*. Kepala KUA Liang Anggang akan berbicara langsung kepada orangtua atau wali dari mempelai perempuan untuk menjelaskan mengenai *taukil wali* dan meminta orangtua mempelai perempuan untuk menyampaikan kebenaran status anak perempuannya.

Akad nikah yang dilakukan melalui *taukil wali* berarti wali nasab atau ayah dari mempelai perempuan diminta untuk tidak hadir di rumah pada hari pernikahan. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan terhadap mempelai perempuan, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari masyarakat sekitar. Dalam *taukil wali* ini, wali nasab atau ayah dari mempelai perempuan harus meninggalkan kediaman dengan jarak sejauh 96km untuk terpenuhinya syarat dari diwakilkan hak perwaliannya. Menurut Kepala KUA Liang Anggang, strategi ini dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai, keluarga besar, serta keturunan di masa mendatang.

Terkait akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah, Kepala KUA Liang Anggang menyatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan hal tersebut selama beliau menjabat di KUA Liang Anggang. Menurut Kepala KUA Liang Anggang akad nikah bagi anak perempuan yang

berstatus sah maupun di luar nikah hanya dilakukan dengan sekali pelaksanaan. Untuk anak perempuan yang tidak mengetahui bahwa ia adalah anak di luar nikah, beliau hanya menyarankan dengan melakukan *taukil wali* atau menyampaikan kejujuran mengenai status anak perempuan tersebut kepada mempelai perempuan atau kepada kedua mempelai. Ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa mendatang dalam rumah tangga, keluarga besar serta keturunan selanjutnya.¹

B. Kepala KUA Landasan Ulin

Nama : H. Rimy Herdian
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 15 November 1976
Alamat : Jalan Sagitarius Banjarbaru Selatan
Kelurahan Sungai Besar

Berdasarkan wawancara langsung peneliti kepada Kepala KUA Landasan Ulin, prosedur akad nikah bagi anak di luar nikah adalah kelengkapan berkas dan menggunakan wali hakim. Menurut beliau, setiap Kantor Urusan Agama memiliki caranya masing-masing dalam melaksanakan akad nikah bagi anak di luar nikah.

Berkenaan dengan pergantian wali dalam pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Bagi perwalian untuk anak di luar nikah di walikan kepada wali hakim. Menurut beliau perwalian bagi

¹Fahrudin, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, 8 Mei 2024

wali hakim sepenuhnya adalah hak wali hakim tanpa ada campur wali nasab. Sedangkan akad nikah dua kali yang terjadi pada anak di luar nikah tidak dapat dikatakan sah, sebab adanya campur tangan wali nasab.

Beliau juga menyampaikan bahwa tidak pernah melaksanakan akad seperti itu, dan apabila permasalahan terjadi pada KUA Landasan Ulin maka dapat dilakukan ber *taukil wali*. Adapun pendapat Kepala KUA Landasan Ulin berlandaskan pada hukum fikih munakahat yang menyatakan bahwa perwalian anak diluar nikah jatuh kepada wali hakim.

Kepala KUA Landasan Ulin tidak berani mengemukakan atas keabsahan akad dalam akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah. Namun, akad yang telah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama dan di hadiri Pegawai Pejabat Nikah (PPN) itu telah sah menurut negara. Dalam hal ini beliau juga mengemukakan, bahwa setiap Kepala KUA memiliki tata cara dan pandangan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kewenangannya. Sehingga, perbedaan pelaksanaan ini tidak menjadi masalah sebab setiap tempat memiliki caranya yang berbeda.²

²H. Rimy Herdian, Kepala Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2024

C. KUA Banjarbaru Utara

Nama : Drs. Gazali Rahman, M.M
Tempat, tanggal lahir : Nagara, 24 September 1967
Alamat : Jalan Pandawa Komplek Taman
Trihora Asri Gang Ar-Rahman Kota
Banjarbaru

Berdasarkan wawancara langsung peneliti kepada Kepala KUA Banjarbaru Utara, beliau menyampaikan bahwa akad nikah bagi perempuan diluar nikah dilakukan dengan mengikuti prosedur yaitu menggunakan wali hakim. Sebelum dilakukan penasehatan pernikahan atau kegiatan “bewali”, akan melakukan pemeriksaan data-data dari kedua mempelai. Bagi mempelai perempuan yang ber status anak di luar nikah, kegiatan bewali akan dilakukan sebanyak dua kali.

Pada kegiatan bewali pertama, Kepala KUA Banjarbaru Utara akan berbicara langsung kepada orangtua mempelai perempuan untuk memastikan status sang anak. Kepala KUA Banjarbaru Utara akan menjelaskan mengenai hak perwalian bagi anak di luar nikah yang menggunakan wali hakim bukan dengan wali nasab. Selanjutnya, dalam kegiatan bewali kedua, kedua mempelai akan dipanggil disertai orangtua dari mempelai perempuan. Dalam hal tersebut, Kepala KUA Banjarbaru Utara akan menjelaskan mengenai perwalian anak diluar nikah yang menggunakan wali hakim bukan dari wali nasab. Beliau juga akan menanyakan ketersediaan mempelai laki-laki dan keluarganya

untuk menerima mempelai perempuan yang ber status anak di luar nikah. Setelah menyampaikan mengenai perwalian yang menggunakan wali hakim dan ketersediaan mempelai laki-laki untuk menerima mempelai perempuan baru akad nikah dapat dilaksanakan dan Kepala KUA Banjarbaru Utara juga akan memberi nasehat agar mempelai laki-laki tidak mengungkit status mempelai perempuan di waktu mendatang.

Bagi anak perempuan yang tidak mengetahui bahwa ia berstatus anak di luar nikah, maka Kepala KUA Banjarbaru Utara akan memberi penjelasan kepada orangtua akan dampak disembunyikannya status anak. Kepala KUA Banjarbaru Utara akan memberi pengertian kepada sang anak dan menyampaikan bahwa hak perwalian ayahnya harus digantikan oleh wali hakim. Dalam hal ini, beliau akan meminta untuk diberitahukan kebenaran kepada mempelai laki-laki agar tidak terjadi kesalahpahaman pada masa mendatang. Setelah semua telah menerima dan mengetahui kebenarannya, maka akad nikah dapat dilaksanakan.

Mengenai akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah pada bulan januari 2024, merupakan peristiwa akad nikah dua kali yang terjadi pertama di KUA Banjarbaru Utara. Beliau menyampaikan, pada kasus akad nikah bagi anak di luar nikah hanya dilakukan satu kali dengan wali hakim. Adapun akad nikah dua kali terhadap perkawinan anak di luar nikah terjadi atas permintaan dari ayah dari pihak mempelai perempuan. Sebelum dilakukan kegiatan “bewali”, ayah dari mempelai perempuan menemui Kepala KUA Banjarbaru Utara dengan maksud

menyampaikan bahwa sang anak merupakan anak di luar nikah dan anak tersebut tidak mengetahui kebenarannya.

Pada kesempatan tersebut, sang ayah menceritakan bahwa kedua mempelai telah merencanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara. Oleh karena itu, sang ayah meminta agar beliau dapat menikahkan anaknya sendiri tanpa digantikan oleh wali hakim. Permintaan ini disertai dengan alasan untuk menjaga perasaan sang anak dan untuk menutupi aib keluarga. Sang ayah juga menambahkan, bahwa status anak tersebut hanya diketahui oleh kedua orangtua saja sehingga anak perempuan dan mempelai laki-laki tidak mengetahui kebenaran tersebut. Dengan alasan tersebut, Kepala KUA Banjarbaru Utara mengambil cara dengan menikahkan sang anak dengan akad nikah dua kali. Akad nikah pertama dilakukan di KUA Banjarbaru Utara dengan perwalian oleh wali hakim dan akad nikah kedua dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh kedua mempelai dengan dihadiri oleh Kepala KUA Banjarbaru Utara.

Kepala KUA Banjarbaru Utara menjelaskan bahwa metode ini diterapkan sejalan dengan kebijakan fungsional Kepala KUA untuk menutupi aib pasangan. Akad nikah yang pertama sudah dianggap sah baik menurut agama maupun negara, sedangkan akad kedua hanya berfungsi sebagai formalitas untuk menyembunyikan status anak yang lahir di luar nikah. Beliau juga menegaskan bahwa akad nikah yang pertama adalah yang dianggap sah, sedangkan akad kedua hanya

bersifat administratif agar tidak memunculkan kecurigaan dari keluarga besar maupun Masyarakat sekitar.³

D. Kepala KUA Banjarbaru Selatan

Nama : Masran Musjiono, S.Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 1971
Alamat : Berlina Jaya 3 Kelurahan Guntung
Manggis Kecamatan Landasan Ulin

Berdasarkan wawancara langsung kepada Kepala KUA Banjarbaru Selatan, beliau mengatakan bahwa anak di luar nikah yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan adalah dengan wali hakim. Dalam hal ini beliau juga akan menanyakan orang yang mengetahui status mempelai perempuan tersebut. Bagi mempelai laki-laki yang belum mengetahui status mempelai perempuan sebagai anak di luar nikah, Kepala KUA Banjarbaru Selatan akan memberikan arahan untuk tidak memberi tahu kepada mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan, dikarenakan status anak di luar nikah menjadi suatu senjata serius dalam keberlangsungan rumah tangga. Mempelai laki-laki yang sudah mengetahui status mempelai perempuan sebagai anak di luar nikah sebelum berlangsungnya akad pernikahan, maka akan diberi nasihat agar status tersebut tidak menjadi senjata buruk dalam rumah tangga mereka.

³Drs. Gazali Rahman, M.M., Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, *Wawancara Pribadi*, 28 Februari 2024

Bagi mempelai perempuan yang tidak mengetahui statusnya sebagai anak di luar nikah, maka dalam tata cara berwali tetap dilaksanakan perwalian kepada wali hakim. Dalam perwalian tersebut, di hadir oleh mempelai perempuan, dan kedua orangtua mempelai perempuan. Setelah mempelai perempuan mengucapkan izin perwaliannya kepada wali hakim, Kepala KUA Banjarbaru Selatan tidak akan menyebutkan wali hakim dalam perwalian tersebut, dan mempelai perempuan tetap meminta do'a restu kepada wali nasab atau ayah dari mempelai perempuan. Dalam hal ini, beliau tidak melaksanakan dengan dua kali akad pernikahan. Kepala KUA Banjarbaru Selatan akan melaksanakan akad nikah menggunakan perwalian wali hakim tanpa menyebutkan beliau sebagai wali hakim serta diiringi penyebutan nama kedua mempelai, adanya mahar dan hadirnya para saksi yang mengetahui bahwa akad tersebut dilaksanakan oleh wali hakim.

Kepala KUA Banjarbaru Selatan berpendapat, keabsahan akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah menurut hukum fikih dapat di analogikan dengan shalat yang dilakukan sebanyak dua kali. Menurut beliau, akad yang sudah dilaksanakan sah sesuai hukum negara dan hukum agama tidak perlu dilakukan pengulangan sebab tidak ada manfaat pada akad kedua dan dapat membatalkan akad pertama. Mengenai administrasi dalam pernikahan akad di luar nikah dengan cara tersebut sudah lengkap, namun pelaksanaan yang dilakukan sebanyak dua kali menjadi keraguan atas akad pertama dikarenakan akad kedua

terdapat kecacatan yaitu menggunakan wali nasab. Dan pendapat ini dilandaskan atas fikih munakahat yang menyatakan bahwa pernikahan anak di luar nikah dilaksanakan dengan perwalian oleh wali hakim.

Dalam hal menutupi aib bagi anak di luar nikah, Kepala KUA Banjarbaru Selatan akan tetap melaksanakan pernikahan dengan perwalian dari wali hakim dan tidak dilaksanakan sebanyak dua kali akad nikah. Walaupun perwalian dilakukan oleh wali hakim, penyebutan wali hakim tidak disebutkan agar Masyarakat dapat memandang bahwa pernikahan yang di walikan kepada wali hakim itu hanya sebagai perwakilan wali nasab kepada Kepala KUA Banjarbaru Selatan. Akad nikah ini harus di ikuti oleh dua orang saksi yang mengetahui status anak di luar nikah terhadap mempelai perempuan. Ketakutan atas saksi yang dapat mengumbar aib keluarga, akan disarankan dengan menunjuk para staff pegawai Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan sebagai saksi sehingga status anak diluar nikah hanya menjadi rahasia antara orangtua, Kepala KUA dan staff pegawai KUA Banjarbaru Selatan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Kepala KUA Banjarbaru Selatan juga menambahkan, perbedaan pendapat adalah hal wajar yang terjadi dalam beberapa Kantor Urusan Agama.⁴

⁴Masran Musjiono, S.Ag., Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2024

E. Kepala KUA Cempaka

Nama : Drs. H. Amrullah, M.M.
Tempat, Tanggal Lahir : Hulu Sungai Utara, 02 Oktober 1968
Alamat : Jl. Sekumpul Gang Muhaimin
Kelurahan Sekumpul Kabupaten
Banjar

Berdasarkan wawancara langsung dari peneliti kepada Kepala KUA Cempaka, beliau menyampaikan bahwa anak di luar nikah yang ingin melakukan pernikahan di KUA Cempaka akan diperiksa identitasnya secara teliti. Hal ini dikarenakan agar tidak ada kesalahan untuk masa mendatang. Anak di luar nikah yang ingin melakukan pernikahan juga diperintahkan untuk dilakukan dengan wali hakim sesuai hukum agama maupun negara. Perintah ini akan disampaikan oleh Kepala KUA Cempaka kepada kedua mempelai serta orangtua dari mempelai perempuan.

Kepala KUA Cempaka juga memberikan surat pernyataan beserta materai untuk dijadikan bukti autentik atas penggunaan wali hakim dalam akad nikah. Surat pernyataan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai waris dikarenakan mempelai perempuan anak di luar nikah. Kepala KUA Cempaka juga mengatakan bahwa dengan adanya surat pernyataan ini maka anak perempuan di luar nikah maupun ayahnya mengetahui bahwa benar akad nikah tersebut dilakukan

menggunakan wali hakim. Dan surat pernyataan ini merupakan hal efektif untuk dijadikan bukti pada zaman sekarang.

Bagi anak diluar nikah yang tidak mengakui status sebagai anak diluar nikah akan dipanggil orangtuanya beserta anak perempuan tersebut. Kepala KUA Cempaka akan meminta anak serta orangtuanya untuk mengakui keaslian status anak tersebut. Hal ini dilakukan agar akad nikah yang dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara sempurna. Anak perempuan dan orangtua yang telah mengakui kebenaran tentang status keaslian anak tersebut, akan diminta jujur kepada mempelai laki-laki agar tidak ada kebohongan dalam keluarga tersebut. Setelah semua terpenuhi, maka Kepala KUA Cempaka akan memberikan surat pernyataan penggunaan wali hakim terhadap akad nikah bagi anak di luar nikah.

Berkenaan dengan akad nikah dua kali, Kepala KUA Cempaka menyampaikan bahwa akad nikah seperti itu tidak pernah terjadi di KUA Cempaka. Menurut beliau, terjadinya akad nikah sebanyak dua kali tersebut, maka membatalkan akad yang pertama dan akad kedua tersebut tidak sah. Hal ini sejalan dengan Pendapat Imam Syafi'i yang memerintahkan akad hanya dilakukan satu kali. Pada dasarnya, dalam akad pertama sudah terpenuhi atas rukun dan syarat pernikahan terhadap anak di luar nikah dengan wali hakim. Kepala KUA Cempaka mengatakan, akad kedua yang dilakukan untuk menutupi aib itu tidak benar dan tidak sah serta membatalkan akad yang pertama dikarenakan

akad kedua dilakukan oleh wali nasab. Dan menurut Kepala KUA Cempaka kebohongan yang dilakukan walau hanya sekali akan mengakibatkan kebohongan yang berulang di masa mendatang, terutama kebohongan yang terjadi dalam rumah tangga akan banyak berdampak pada kehidupan selanjutnya.⁵

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hasil wawancara dengan para informan, penulis menyajikan ringkasan hasil wawancara dalam bentuk matriks penelitian berikut:

Tabel 1 Matriks Hasil Penelitian

Informan	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
Fahrudin, S.Ag	Menurut beliau, akad nikah dua kali bukanlah satu-satunya solusi untuk menyembunyikan aib mempelai perempuan yang berstatus sebagai anak di luar nikah. Beliau tidak mengizinkan pelaksanaan akad nikah dua kali karena dapat membatalkan akad pertama. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap rukun dan syarat pernikahan pada akad kedua yang dilakukan dengan menggunakan wali nasab.	Kepala KUA Liang Anggang menekankan larangan melaksanakan akad nikah dua kali karena adanya keraguan terhadap keabsahan akad nikah tersebut, serta masih tersedia alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui taukil wali. Landasan hukum yang dipakai merujuk pada Fikih Munakahat terkait rukun dan syarat pernikahan. Dalam kasus anak di luar nikah, hak menjadi wali nikah berada

⁵Drs. H.Amrullah, M.M., Kepala Kantor Urusan Agama Cempaka, Wawancara Pribadi, 2 September 2024

		pada wali hakim. Taukil wali juga termasuk salah satu alasan perpindahan hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim.
H. Rimy Herdian	Menurut Kepala KUA Landasan Ulin, akad nikah dua kali bagi anak di luar nikah diperbolehkan, tetapi sebaiknya digantikan dengan alternatif lain, seperti taukil wali. Hal ini karena dalam pernikahan anak di luar nikah, hak kewalian berada pada wali hakim, sementara wali nasab tidak memiliki hak kewalian atas anak tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan akad nikah dua kali tetap dianggap sah, karena akad yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama telah sesuai dengan ketentuan PMA dan KHI.	Kepala KUA Landasan Ulin membolehkan akad nikah dua kali bagi anak di luar nikah karena setiap Kantor Urusan Agama memiliki kebijakan tersendiri dalam menangani permasalahan di wilayahnya. Selama kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan PMA dan KHI, maka hal tersebut dapat dilakukan. Dalam kasus ini, Kepala KUA Landasan Ulin mendasarkan keputusan pada Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Fikih Munakahat terkait penggunaan wali hakim bagi anak di luar nikah.
Drs. Gazali Rahman, M.M	Menurut Kepala KUA Banjarbaru Utara, pelaksanaan akad nikah dua kali bagi anak di luar nikah yang terjadi di KUA tersebut	Kepala KUA Banjarbaru Utara memutuskan untuk mengizinkan pelaksanaan akad nikah dua kali karena

	<p>merupakan kasus pertama yang pernah terjadi. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya untuk menjaga aib salah satu calon mempelai, sesuai dengan permintaan ayah dari mempelai perempuan.</p>	<p>adanya tuntutan untuk memenuhi salah satu fungsi Kantor Urusan Agama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi pasangan yang ingin menikah. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.</p>
<p>Masran Musjiono, S.Ag.</p>	<p>Kepala KUA Banjarbaru Selatan menyatakan bahwa pelaksanaan akad nikah dua kali tidak diperbolehkan. Menurut beliau, pengulangan akad hanya dapat dilakukan jika akad sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila akad sudah dilakukan dengan sempurna, pengulangan tidak diperlukan karena dapat menyebabkan batalnya akad pertama yang telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dalam menutupi aib calon mempelai yang berstatus anak diluar nikah dapat dilakukan dengan cara lain yang sesuai dengan aturan hukum Islam.</p>	<p>Kepala KUA Banjarbaru Selatan berpendapat demikian karena akad nikah diatur oleh hukum agama, di mana keabsahannya bergantung pada kesempurnaan rukun dan syarat sah pernikahan. Untuk menyelesaikan masalah menutupi aib salah satu calon mempelai, terdapat alternatif lain yang dapat digunakan tanpa harus melaksanakan akad nikah dua kali. Landasan hukum yang digunakan adalah Fikih Munakahat yang mengatur tentang wali hakim dan tajdid nikah.</p>

Drs. H. Amrullah, M.M.	Menurut Kepala KUA Cempaka, pelaksanaan akad nikah dua kali tidak diperbolehkan karena dapat membawa banyak dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Oleh karena itu, mempelai perempuan yang tidak mengetahui statusnya sebagai anak di luar nikah harus diberi penjelasan tentang kebenaran tersebut agar tidak ada kebohongan sebelum pernikahan berlangsung.	Kepala KUA Cempaka menegaskan bahwa akad nikah yang dilakukan dua kali tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan. Hal ini berpotensi menciptakan kebohongan di masa depan dan mengakibatkan tujuan dalam pernikahan tidak dapat tercapai. Pendapat ini berlandaskan pada hukum fikih munakahat yang mengatur tentang rukun dan syarat pernikahan, di mana setiap elemen tersebut harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
---------------------------	---	--

B. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Terhadap Anak Diluar Nikah.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 5 Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru yaitu, Liang Anggang, Landasan Ulin,

Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, dan Cempaka tidak ditemukan perbedaan mengenai pelaksanaan akad nikah bagi anak diluar nikah. Kelima Kepala KUA menyampaikan bahwa anak di luar nikah yang ingin melaksanakan pernikahan harus memenuhi persyaratan seperti calon mempelai pada umumnya.

Dalam hal ini, pihak kantor urusan agama akan memeriksa semua data dan berkas yang telah diberikan oleh calon pasangan. Setelah data dan berkas telah diverifikasi tanpa ada kekurangan, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Hal yang membedakan terhadap pernikahan umumnya adalah penggunaan wali hakim dalam memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Perpindahan hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya yang sejalan dengan kompilasi hukum islam pasal 100.

Kegiatan bewali sebelum melaksanakan pernikahan juga dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini dilakukan agar orang tua mempelai perempuan dan kedua calon mengetahui tentang status mempelai perempuan sebagai anak di luar nikah dan mengetahui penggunaan wali hakim bagi pernikahan di luar nikah. Setelah kedua pihak setuju dan tidak terdapat keterpaksaan, maka akad nikah dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Analisis Terhadap Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Dua Kali Terhadap Perkawinan Anak Diluar Nikah.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 5 Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru yaitu, Liang Anggang, Landasan Ulin, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, dan Cempaka ditemukan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan akad nikah dua kali bagi pasangan yang salah satu mempelainya anak diluar nikah. Dua pendapat yang berbeda tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Membolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali bagi anak diluar nikah

Kepala KUA yang membolehkan pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali adalah KUA Banjarbaru Utara dan Landasan Ulin. Kepala KUA banjarbaru utara mengedepankan pendapat kebolehan dalam melaksanakan akad nikah sebanyak dua kali terhadap anak diluar nikah dengan tujuan untuk menutupi aib keluarga mempelai perempuan. Umumnya, pelaksanaan akad nikah bagi mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah dilakukan dengan wali hakim dan satu kali akad nikah. Beliau menyampaikan bahwa prosedur pengajuan pernikahan bagi pasangan yang salah satu mempelai adalah anak diluar nikah tidak memiliki perbedaan dengan pasangan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya bagi mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah tidak dapat ber wali kepada ayahnya, atau wali nasab. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga anak diluar nikah tidak memiliki hak keperdataan kepada ayah biologisnya.

Kebolehan pelaksanaan akad nikah dua kali yang dilakukan kepala KUA banjarbaru utara semata-mata hanya untuk menutupi aib mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah. Hal tersebut terjadi atas permintaan ayah mempelai perempuan dan dalam pelaksanaannya tetap ada menggunakan wali hakim pada akad pertama. Dan jalan ini diambil agar permintaan keluarga mempelai perempuan dalam melindungi aib anak perempuannya yang berstatus anak diluar nikah tersebut dapat tertutupi serta penggunaan wali hakim terhadap kewalian anak diluar nikah tetap terlaksana.

Kepala KUA Landasan Ulin berpendapat membolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah. Menurut beliau, setiap kepala KUA memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga akad nikah dua kali yang dilakukan terhadap anak diluar nikah boleh dilakukan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan akad seperti itu, beliau tidak pernah melaksanakannya sebab pernikahan yang menggunakan wali hakim, tetap dilaksanakan dengan wali hakim.

Adapun kebolehan yang dikemukakan oleh kepala KUA landasan ulin dilandasi oleh ihtiyath (kehati-hatian). Dalam permasalahan tersebut, pernikahan yang dilaksanakan dengan dua kali akad nikah tetap sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan pada akad dan pernikahan yang telah

dilaksanakan oleh kantor urusan agama adalah sah walaupun terdapat perbedaan pelaksanaan dari beberapa KUA setempat.

Disimpulkan dari kedua pendapat yang membolehkan adanya akad nikah dua kali menunjukkan kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama dalam menyikapi permasalahan hak kewalian bagi anak diluar nikah. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga mempelai perempuan, pelaksanaan pernikahan tetap berlandaskan hukum islam dan hukum negara dengan memastikan sahnya akad pertama. Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kompilasi hukum islam pasal 4 juga menyebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan sesuai dengan undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pada pasal 2. Akan tetapi, jika pelaksanaan akad nikah dua kali diberlakukan pada setiap pernikahan anak diluar nikah, akan memiliki dampak buruk yaitu kecurigaan serta asumsi asumsi dari kalangan masyarakat. Sebab dalam melangsungkan sebuah pernikahan, hanya dilakukan satu kali akad nikah.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan, menutupi aib tidak termasuk dalam alasan yang diperbolehkan untuk melakukan pengulangan pernikahan atau tajdid nikah. Tindakan yang diambil oleh kepala KUA Banjarbaru Utara bertujuan baik, yaitu membantu calon mempelai dalam menyembunyikan aib keluarga. Namun, terpenuhinya rukun dan syarat

pernikahan pada akad nikah pertama sudah cukup, sehingga tidak perlu ada pengulangan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akad nikah kedua dapat membatalkan akad pertama, karena adanya kerancuan dalam rukun dan syarat pernikahan.

b. Tidak Membolehkan Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Diluar Nikah

Kepala KUA yang tidak membolehkan akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap anak diluar nikah adalah Kepala KUA Liang Anggang, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Cempaka. Dalam pandangan mereka, pengulangan akad nikah seperti itu tidak perlu dilakukan sebab ada banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk menutupi aib status anak diluar nikah. Mereka juga sepakat bahwa akad nikah yang dilakukan dengan cara seperti itu memiliki keraguan mengenai keabsahan akad nikahnya.

Menurut pandangan mereka, akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali pelaksanaan terhadap anak diluar nikah sangat tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan pada akad nikah kedua, terjadi kecacatan dalam rukun dan syarat pernikahan sebab penggunaan wali nasab. Bagi mereka, kecacatan tersebut mengakibatkan rusaknya keabsahan akad pertama dan akad kedua tersebut dianggap batal. Sedangkan, akad pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sakral dan harus dihormati.

Kepala KUA Liang Anggang berpendapat, akad nikah dua kali dapat dihindari dengan taukil wali. Menurut beliau, akad nikah dua kali dapat merusak keabsahan akad pertama yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kepala KUA Banjarbaru Selatan mengemukakan akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali sama seperti melakukan shalat yang benar namun diulang hanya untuk memperbaiki saja bukan dengan alasan tidak terpenuhi syarat sah pada shalat pertama. Pasalnya, akad pertama telah memenuhi rukun dan syarat agama dan sah di mata negara sehingga akad nikah kedua dapat membatalkan akad pertama sebab ada kecacatan dalam rukun dan syarat pada akad kedua. Adapun pendapat ini diperkuat oleh Pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan akad yang sah adalah akad yang sudah sesuai atas rukun dan syarat sahnya. Maka pengulangan dengan alasan menutupi aib tersebut tidak perlu dilakukan karena dapat menjadikan pernikahan menjadi tidak sah.

Sedangkan Kepala KUA Cempaka, beliau tidak menyepakati dilaksanakannya akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah. Menurut beliau, kebohongan yang dilakukan sekali, dapat terjadi berkali-kali pada masa mendatang. Sejalan dengan tujuan utama dalam pernikahan yaitu memenuhi perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mencegah maksiat serta membina rumah tangga dengan baik dan benar. Oleh karena itu, sebuah pernikahan yang diawali oleh kebohongan akan membawa masalah pada masa mendatang dan tujuan pernikahan tidak dapat dicapai dengan baik.

Beliau juga mengemukakan bahwa terdapat keraguan atas sah atau tidak sahnya akad nikah tersebut. Hal ini dikarenakan penggunaan wali nasab pada akad kedua yang seharusnya dalam akad nikah anak diluar nikah harus dengan penggunaan wali hakim.

Pendapat yang telah dikedepankan oleh Kepala KUA Liang Anggang, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Cempaka mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai agama. Mereka bersikap tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip agama yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan, terutama terkait dengan pernikahan bagi mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah. Tindakan mereka menunjukkan upaya untuk menjaga kesucian pernikahan dan menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Jika diamati, Kepala KUA dengan tegas menguatkan pendapatnya dalam melarang pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali terhadap anak diluar nikah. Bagi mereka, akad nikah merupakan hal yang sakral sehingga harus diperhatikan dengan teliti terhadap pemenuhan rukun dan syarat pernikahan sebelum melaksanakan akad nikah. Sementara itu, wali nikah memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan syarat sah pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ)⁶

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, hal.252.

“Dari Abu Bardah bin Abu Musa dari ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Empat Imam⁷

Disimpulkan dari hadis diatas, maka ketiadaan wali dalam akad pernikahan menyebabkan akad nikah tersebut batal. Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yang menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon wanita yang bertindank untuk menikahkannya.”

Terkait dengan pengulangan pernikahan untuk memenuhi permintaan dari ayah mempelai perempuan yang ingin menutupi aib anak perempuannya, terdapat banyak cara lain yang dapat dilakukan. Apabila pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan cara tersebut akan memiliki banyak negatif setelahnya. Hal ini dikarenakan adanya kebenaran yang disembunyikan terhadap anak perempuannya, suaminya, serta keluarga besar suaminya.

Mengenai pengulangan pernikahan, biasanya dilakukan untuk menyempurnakan akad nikah sebelumnya yang belum sempurna. Menurut Syaikh Ismai’il Al-Yamani Al-Makki beliau menyampaikan:

إذ قصد به التأكيدو فلا بأس به لكنّ الأولى تركه. والله أعلم⁸

“Apabila *Tajdid Nikah* itu untuk mengokohkan akad yang pertama, maka tidak apa-apa, akan tetapi sebaiknya tidak usah di praktikkan”.⁹

⁷ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, hal.420.

⁸ al-Maki, *Qurrato 'Ain, Bi Fatwa Ismail Azein al-Maki*, hal.166.

⁹ Sutaji, *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal.15.

Oleh karena itu, akad pertama yang telah sempurna tidak memerlukan pengulangan kembali dan sebaiknya tidak perlu dilakukan. Selain itu, pernikahan yang telah dilaksanakan akad nikahnya di Kantor Urusan Agama kemudian dilaksanakan kembali diluar kantor, memiliki kemungkinan menjadi sebuah pertanyaan dalam kalangan masyarakat. Hal tersebut, memungkinkan asumsi-asumsi negatif serta kecurigaan yang timbul dari Masyarakat serta keluarga yang mengetahui pelaksanaan akad nikah dengan dua kali pelaksanaan. Dan hal ini, dapat menimbulkan dapat buruk terhadap kedua mempelai maupun keluarga besarnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa melaksanakan akad nikah dua kali terhadap anak di luar nikah adalah kebijakan yang kurang tepat. Untuk menyelesaikan masalah dalam menutupi aib keluarga, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan alternatif lain, seperti taukil wali atau wali hakim, tanpa harus menyebutkan wali hakim tersebut dalam pelaksanaannya. Namun, di sisi lain, lebih baik jika status anak di luar nikah diungkapkan sebelum pernikahan, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari dalam kehidupan rumah tangga.

3. Analisis Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru Mengenai Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Diluar Nikah
 - a. Membolehkan pelaksanaan akad nikah dua kali bagi anak diluar nikah

Menurut pandangan Kepala KUA Banjarbaru Utara, alasan beliau mengambil kebijakan pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali sebab melindungi aib keluarga calon mempelai perempuan ada didalam kebijakan Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 mengenai tugas pokok fungsi Kantor Urusan Agama. Dalam Pasal 2 PMA No.34 Tahun 2016 disebutkan “KUA kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan Masyarakat islam di wilayah kerjanya”, selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat 1 menguraikan fungsi dari KUA kecamatan yang berisi “dalam melakukan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan Masyarakat islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.”

Pernyataan bahwa tugas KUA Kecamatan untuk memberikan layanan dan bimbingan bagi masyarakat Islam disekitar wilayah KUA Kecamatan mendorong Kepala KUA Banjarbaru Utara untuk memenuhi permintaan ayah dari mempelai perempuan diluar nikah yang ingin menikahkan anaknya tanpa wali hakim. Dengan alasan tersebut dan adanya kebijakan dalam memberikan pelayanan yang baik, Kepala KUA Banjarbaru Utara mengambil jalan dengan melaksanakan akad nikah pertama di Kantor Urusan Agama menggunakan wali hakim dan yang kedua akad nikah dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan oleh kedua mempelai dan wali nasab sebagai wali nikahnya. Beliau menyampaikan bahwa hanya akad pertama yang dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat baik menurut agama dan hukum negara, sedangkan akad kedua hanyalah bentuk formalitas sebagai penutup aib terhadap mempelai perempuan yang berstatus anak diluar nikah.¹⁰

Sedangkan, kebolehan akad nikah dua kali oleh Kepala KUA Landasan Ulin diikuti dengan alasan bahwa setiap kepala KUA memiliki caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan pada akad pertama. Sehingga, kebijakan ini masih memiliki keselarasan

¹⁰ Drs. Gazali Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, Wawancara Pribadi, Banjarbaru Utara, 28 Februari 2024.

antara Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 mengenai tugas pokok fungsi Kantor Urusan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

Dengan ini dapat dipahami, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUA Banjarbaru Utara dan Kepala KUA Landasan Ulin mengenai kebolehan dilakukan akad nikah sebanyak dua kali dikarenakan adanya tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 dan perbedaan kebijakan yang diambil pada setiap Kepala kantor urusan agama dalam menghadapi permasalahan di setiap wilayahnya. Dan pendapat hukum yang dikemukakan oleh para Kepala KUA merupakan bentuk atas pengalaman yang telah mereka alami selama bekerja menjadi Kepala KUA dalam mengambil kebijakan.

b. Tidak Membolehkan Akad Nikah Dua Kali Terhadap Anak Diluar Nikah

Kepala KUA yang tidak membolehkan akad nikah yang dilakukan sebanyak dua kali terhadap anak diluar nikah adalah Kepala KUA Liang Anggang, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Cempaka. Mereka beralasan ada banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Menurut mereka, pelaksanaan akad nikah sebanyak dua kali bukan satu-satunya cara bahkan dalam pandangan mereka cara tersebut membatalkan akad yang pertama.

Alasan ini menggunakan hukum fikih sebagai dasar hukum dalam pendapatnya. Dalam fikih munakahat, keberadaan wali dalam akad nikah

merupakan syarat sah pernikahan. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ " (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ)¹¹

“Dari Abu Bardah bin Abu Musa dari ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali. Riwayat Ahmad dan Empat Imam¹²

Dari pernyataan hadis diatas, maka ketiadaan wali dalam akad pernikahan membuat akad nikah tersebut batal. Selain mengenai wali nikah, alasan ketidakbolehan melaksanakan akad nikah dengan dua kali pelaksanaan adalah hadis nabi yang melarang dalam mempermainkan akad nikah. Adapun isi hadis tersebut yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹³

“Dari Abu Hurairah ra. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tiga perkara bila dikatakan dengan sungguh akan jadi, bila dikatakan bergurau akan tetap jadi, yaitu nikah, cerai (talak) dan rujuk (kembali ke istri lagi) Riwayat Empat Imam kecuali Nasai. Hadis shahih menurut Hakim.¹⁴

Hadis ini menjelaskan, bahwa akad nikah merupakan peristiwa yang sakral dan dilarang bermain-main dalam melaksanakannya. Akad nikah yang dilakukan berulang tanpa suatu alasan yang jelas, dapat dianggap mempermainkan keabsahan akadnya bahkan membuat akad tersebut menjadi batal. Adapun disisi lain, pengulangan pernikahan atau *tajdid nikah*

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, hal.252.

¹² Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, hal.420.

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam*, hal.276.

¹⁴ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, hal.464.

dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi kebolehan dalam pelaksanaan tajdid nikah antara lain¹⁵:

- a. *Ihtiyath* (Kehati-hatian)
- b. *Tajammul* (Memperindah)
- c. Tradisi Masyarakat

Dari hasil penyajian data diatas, penulis setuju dengan pendapat Kepala KUA Liang Anggang, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Cempaka mengenai ketidakbolehan pelaksanaan akad nikah dua kali terhadap anak diluar nikah. Hal ini dikarenakan akad nikah merupakan hal yang sakral sebagai bentuk janji yang kuat kepada Allah SWT. Mengenai pengulangan pernikahan dibolehkan dengan alasan untuk memperbaiki akad nikah yang belum sempurna atas dan rukun pernikahannya, sehingga pengulangan pernikahan sebagai bentuk untuk menutupi aib tidak termasuk dalam kebolehan tersebut.

Dalam hal menutupi status anak diluar nikah merupakan hal yang sulit, namun apabila akad nikah dilaksanakan dengan merusak salah satu syarat dalam pernikahan, akan membatalkan akad nikah tersebut. Penggunaan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah bagi anak diluar nikah tidak diperkenankan, karena anak diluar nikah hanya memiliki keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah bagi anak diluar nikah harus dengan wali hakim.

¹⁵ Wahyu Fitrianoor Atamy dan Norfadillah, "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Tashwir* 11, no. 02 (2023): hal.96, <https://doi.org/10.18592/jt.v11i02.11521>.